



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK PUTUS UJI MATERI UU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN**

Jakarta, 20 September 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengucapan Putusan atas Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) pada Rabu (20/09), pukul 10.00 WIB. Norma yang diujikan adalah Pasal 44 ayat (1) yang mengatur mengenai pemusnahan barang bukti kayu hasil pembalakan liar atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi, kecuali jika dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 69/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Imam B. Prasodjo, Andy F. Noya dan Rulany Sigar, sebagai warga negara yang berpendapat berlakunya pasal 44 ayat (1) UU P3H telah menghilangkan hak untuk memanfaatkan kayu temuan dan sitaan dari hutan konservasi secara optimal dan bertanggung jawab untuk keperluan pendidikan dan sosial.

Pada sidang pertama yang digelar Rabu (14/9/2016), dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu Pemohon berpendapat akan lebih baik jika kayu temuan dan sitaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar dan mendesak misalnya untuk pembangunan fasilitas sosial dan pendidikan. Apalagi negara telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menangani kayu temuan dan sitaan tersebut baik berupa penyimpanan, pengamanan dan pemusnahan.

Menanggapi permohonan Pemohon, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyarankan agar para Pemohon mempertajam kedudukan hukumnya. Karena berdasarkan uraian yang disampaikan, Majelis Hakim menganggap bahwa Para Pemohon belum pernah dirugikan secara langsung atau belum secara tajam menunjukkan sebab akibat kerugiannya. Arief, mengilustrasikan masyarakat suatu daerah di manapun yang sudah pernah terkena bencana, rumahnya hancur kemudian mengajukan permohonan agar bisa memanfaatkan kayu-kayu sitaan, maka posisi masyarakat yang demikian akan lebih memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menggugat pasal dimaksud jika dibandingkan dengan para Pemohon yang belum pernah dirugikan secara langsung

Sidang Selanjutnya yang digelar Rabu (28/9/2016), Kuasa Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sesuai saran Majelis Hakim dengan mengelaborasi permohonan lebih detail, menambahkan tabel pembuktian mengenai jumlah kayu yang dimusnahkan. Perbaikan tersebut memang tidak bersifat substansial namun diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap apa yang disebut kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon.

Pada kesempatan yang sama, Salah satu Pemohon, Imam B. Prasodjo juga menambahkan kasus konkret akibat implementasi ketentuan pemusnahan barang bukti kayu hasil pembalakan liar. Menurut Imam, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) menyampaikan bahwa negara memiliki biaya yang terbatas untuk memusnahkan kayu hasil pembalakan liar.

Sedangkan pada sidang yang digelar Rabu (12/10/2016), Perluasan pengecualian penggunaan barang bukti kayu hasil pembalakan liar dalam Pasal 44 ayat (1) UU P3H akan meningkatkan kasus pembalakan liar di hutan konservasi. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Rasio Ridho Sani saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam sidang perkara pengujian UUP3H.

Keterangan tersebut merupakan tanggapan Pemerintah atas gugatan yang diajukan tiga orang aktivis lingkungan, yaitu Imam B. Prasodjo, Andy F. Noya, dan Uly Sigar Rusady. Ketiganya meminta ketentuan yang mengatur pemusnahan barang bukti kayu hasil pembalakan liar dalam Pasal 44 ayat (1) UU P3H inkonstitusional. Para Pemohon meminta pengecualian penggunaan barang bukti kayu hasil pembalakan dapat diperluas untuk kegiatan sosial seperti pembangunan sekolah yang hancur akibat bencana alam. (Nina/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id